



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. b. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. OA mengisi F-1.03;
2. b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS;
3. c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan
4. d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.
5. OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

melalui layanan Sahaja (Satu Hari Jadi) atau Sahaja Lekat (Satu Hari Jadi Lebih Dekat) atau Sahaja On Line atau datang langsung ke Dispendukcapil

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka datang ke Dispendukcapil
2. Telepon kantor : (0354) 689077
3. WA : 085806934165
4. Instagram : dispendukcapilkabupatenkediri
5. E-lapor : capil.kab.kdr
6. E-mail : dukcapil@kedirikab.go.id
7. Website : <http://dukcapil.kedirikab.go.id/>
8. Facebook : dispendukcapil.kabupaten kediri